

## Pelaksanaan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Final UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan

Andrianto Setyoadi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI  
[mas.andrianto@stiami.ac.id](mailto:mas.andrianto@stiami.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Final Tax Rate, MSME

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the policy to reduce the MSME's final tax rate at the Jakarta Penjaringan Tax Office. This research is a qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and using written documents. The results showed that the implementation of the policy has several weaknesses, namely the database so that the application of sanctions has not been fully implemented. In addition, the awareness of MSME actors about taxation is still very low. Socialization is not effective because it is only in writing so that it has not been able to improve the skills of MSME players in carrying out tax obligations.*

### INTRODUCTION

Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung cukup besar. Jumlah tersebut mencapai 99,9 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. UMKM menyumbang terhadap PDB hingga 60,34 persen. Jumlah usaha kecil di Indonesia mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan yang besar hanya 1 persen saja. (sumber : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.Diakses 06 Oktober 2018)

Pertumbuhan UMKM yang kiat pesat tentu saja seharusnya mampu memberikan dampak secara langsung terhadap penerimaan pajak. Namun, akibat keterbatasan sumber daya maka tidak semua UMKM mampu menjalankan kewajiban perpajakannya. Adapun kewajiban perpajakan diawali dengan adanya pembukuan atas transaksi keuangan sehingga kemudian dapat dihitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pemerintah pada 2013 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang pengenaan tarif PPh Final 1% guna simplifikasi pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM. Dalam perjalanannya, banyak pelaku UMKM yang keluhkan atas tingginya tarif pajak saat itu. Sejak 2013, diperkenalkan namanya PPh final tarifnya masih 1 persen. Dalam perjalanannya banyak yang protes 1 persen terlalu besar sehingga dengan masukan dari berbagai dunia usaha pemerintah menurunkan pajak dari 1 persen jadi 0,5 persen. Selanjutnya aturan tersebut diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana pengenaan tarif final turun menjadi sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Penurunan tarif ini juga dimaksudkan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan dengan fasilitas wajib pajak ini akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar dan semakin banyak orang sadar akan pajak. (Sumber : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen>.Diakses 06 Oktober 2018)

Priantara (2013) menyatakan bahwa PPh secara final mengandung arti penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi:2009). Perlakuan tarif khusus bagi UMKM ini termasuk dalam *schedular taxation* yakni sistem pemajakan dengan setiap sumber/jenis penghasilan dikenakan pajak secara terpisah (Stotsky : 1995)

Perbedaan mencolok antara tarif PPh final UMKM dan tarif PPh berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ialah dari sisi pencatatan transaksi keuangan. Untuk tarif normal PPh berdasarkan Pasal 17

dikenakan atas laba usaha yakni besaran omset dikurangi dengan *deductible expenses*. Sedangkan tarif PPh Final bagi UMKM dikenakan atas omset (tidak mengakui adanya biaya). Disatu sisi, simplifikasi pengenaan tarif PPh Final ini menjadikan administrasi perpajakan akan semakin mudah atau biasa dikenal dengan istilah *ease of administration* (Rosdiana:2018) sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan si Wajib Pajak. Namun apabila ditinjau dari aspek keadilan, pengenaan PPh Final tidak mencerminkan kemampuan membayar atau *ability to pay principle*.

#### Data WP Efektif UMKM KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Tahun	Jumlah WP
2016	7.451
2017	7.458
2018	6.574

Sumber : data sekunder dari KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Dari tabel di atas dapat diketahui untuk tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 terjadi penurunan wajib pajak yang membayar pajak PPh final UMKM di Wilayah KPP Pratama Jakarta Penjaringan sejumlah 884 wajib pajak yang sebelumnya 7.458 menjadi 6.574 WP. Penurunan wajib pajak yang membayar pajak PPh final UMKM ini, tentu saja berdampak pada penurunan penerimaan pajak di tahun 2018. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas perihal pelaksanaan kebijakan penurunan tarif PPh Final bagi UMKM di KPP Pratama Penjaringan.

#### METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan menggunakan dokumentasi tertulis. Informan penelitian ini yakni Pemeriksa Pajak dan Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi serta beberapa Wajib Pajak yang merupakan UMKM di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Data-data yang didapat kemudian diolah dan direduksi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun penelitian dilakukan pada bulan September hingga Desember 2018 di KPP Pratama Penjaringan.

#### RESULTS AND DISCUSSIONS

Sasaran kebijakan penurunan tarif PPh Final bagi UMKM tidak serta merta untuk hanya untuk simplifikasi pengadministrasian pajak namun juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Penurunan tarif PPh Final merupakan rangsangan bagi dunia usaha untuk tetap dapat bersaing namun tetap mampu berkontribusi dalam perpajakan.

Dari sisi sumber daya yang dimiliki KPP Pratama Penjaringan dianggap sudah cukup baik. Pelaksana kebijakan yakni fiskus telah dibekali pengetahuan teknis administrasi pengenaan PPh Final sehingga mampu meminimalisir masalah teknis. Adapun kebijakan ini tidak memerlukan sarana prasarana khusus dikarenakan sistem sudah terintegrasi dengan baik.

Kendala yang dihadapi justru terletak pada penyampaian informasi kepada Wajib Pajak. Meskipun informasi sudah disosialisasikan melalui pamflet, spanduk bahkan website Direktorat Jenderal Pajak, tetap saja belum mampu tersampaikan dengan baik. Tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti salah hitung, salah tarif hingga kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

Dari hasil pengamatan peneliti, penyampaian informasi secara tertulis tidak terlalu efektif. Hal ini dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM memiliki pengetahuan perpajakan yang sangat kurang yang bahkan sama sekali tidak memahami banyak istilah perpajakan seperti PTKP, kredit pajak dan lain sebagainya. Sedangkan informasi yang tertulis hanya memuat poin poin penting saja sehingga tidak menjangkau Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang minim.

Tidak hanya dari sisi pajaknya saja, Wajib Pajak pelaku UMKM juga sebagian besar tidak memahami proses pencatatan sederhana. Tentu saja hal ini berdampak pada penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan. Padahal tujuan utama penerapan tarif PPh Final ini ialah penyederhanaan proses administrasi namun tetap saja masih dirasa sulit oleh Wajib Pajak.

Pemahaman Wajib Pajak yang minim ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan si Wajib Pajak sendiri. Persepsi Wajib Pajak tentang pajak itu sendiri cenderung bermakna negatif. Timbul pertanyaan dalam diri mereka, untuk apa saya membayar pajak ketika banyak orang

juga tidak bayar pajak dan tidak mendapatkan sanksi. Selain itu juga, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM didapati bahwa mereka menganggap penghasilan mereka tidak terlalu banyak sehingga untuk apa dikenakan pajak serta mereka menganggap bahwa mereka telah berkontribusi kepada negara melalui penciptaan lapangan kerja.

Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar penyampaian informasi kepada Wajib Pajak sebaiknya dilakukan secara verbal melalui pelatihan langsung. KPP Penjarangan dapat melibatkan kampus untuk melakukan pelatihan. Pelatihan ini bertahap dan berkesinambungan. Sebagai contoh pelatihan membuat pencatatan sederhana, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan PPh sederhana hingga sampai pengisian SPT.

Pembaharuan basis data juga perlu dilakukan KPP Pratama Penjarangan. Basis data ini digunakan untuk mengawasi serta memberikan sanksi kepada Wajib Pajak tidak patuh. Dengan penerapan sanksi yang tegas, maka Wajib Pajak akan lebih takut untuk tidak membayar pajak.

## CONCLUSION

Pelaksanaan kebijakan penurunan tarif PPh Final bagi UMKM di KPP Pratama Penjarangan memiliki beberapa kelemahan sehingga kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan oleh UMKM. Adapun kelemahan tersebut ialah basis data sehingga penerapan sanksi belum dijalankan sepenuhnya. Selain itu, kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pajak masih rendah sehingga keinginan mereka untuk memahami apalagi menerapkan kebijakan pajak masih rendah. Apalagi ketidaktahuan tersebut ditambah dengan penyampaian informasi secara tertulis dan tidak rinci sehingga belum mampu mengedukasi Wajib Pajak.

## REFERENCES

- Mansury. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Kelima*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- [https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional.Diakses 06 Oktober 2018](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional.Diakses%2006%20Oktober%202018)
- [https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen.Diakses 06 Oktober 2018](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen.Diakses%2006%20Oktober%202018)